



PENETAPAN

Nomor 706/Pdt.G/2017/PA Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2017 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 706/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 13 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2014, di Butung II, Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0164/023/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Hal 1 dari 5 hal. Put. No.706/Pdt.G/2017/PA.Blk



2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama rumah orang tua Pemohon di Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selama 1 tahun, telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 bulan dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

3. Bahwa, pada sekitar tahun 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Desember tahun 2015 disebabkan orang tua Termohon sering sekali menelpon Termohon dan tidak mengenal waktu istirahat dan kejadian itu sudah sering sekali dilakukan hingga Pemohon dan Termohon bertengkar, sejak kejadian tersebut Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya;

5. Bahwa, Pemohon pernah mengajukan perkara pada tahun 2016 namun di cabut karena rukun kembali Dengan Nomor perkara 693/PDt.G./2016. PA.Blk;

6. Bahwa, setelah berpisah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 5 hal. Put. No.706/Pdt.G/2017/PA.Blk



2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang,

Bahwa Pemohon telah menyampaikan secara lisan di persidangan bahwa Pemohon mencabut permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 706/Pdt.G/2017/PA.Blk dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 706/Pdt.G/2017/PA.Blk dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal 3 dari 5 hal. Put. No. 706/Pdt.G/2017/PA.Blk



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 706/Pdt.G/2017/PA.Blk dari Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1439 H. oleh kami, Muh. Amin T, S.Ag., S.H. sebagai ketua majelis, Mustamin, LC dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Kurniati, sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim anggota,
ttd

Mustamin, LC
ttd

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Ketua majelis,
ttd

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

Hal 4 dari 5 hal. Put. No.706/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses		Rp
50.000,00		
- Panggilan	Rp	600.000,00
- Redaksi		Rp
5.000,00		
- Materai		Rp
6.000,00		

Jumlah Rp 691.000,00
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal. Put. No.706/Pdt.G/2017/PA.Blk